

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENINGKATAN
LAYANAN PUBLIK MELALUI SIARAN DAN BERITA**

Nomor : 004/HK.02.01/K.BA-09/05/2026

Nomor : 766/RRI-Dps/KJM.02/04/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (05-05-2026), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. I PUTU HARDY
SARJANA, ST** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 357/HK.01.01/K1/09/2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali tanggal 5 September 2023, berkedudukan di Jalan Melati No. 18 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. DRS. TAUFAN
PAMUNGKAS
MARHAENDRA
JAYA, M.SI** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar, berdasarkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 3407 tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tanggal 18 September 2025, berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Denpasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar yang merupakan lembaga penyiaran publik yang bertugas menyelenggarakan siaran radio untuk memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta memperkuat integrasi nasional khususnya di Kota Denpasar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif”, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kota Denpasar melalui media penyiaran publik;
 - c. Menyediakan ruang edukatif yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui siaran rutin yang memuat informasi terkait pengawasan partisipatif, tahapan Pemilu/Pemilihan, serta isu-isu strategis kepemiluan;
 - d. Mendukung terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas melalui peran serta masyarakat yang aktif dalam pengawasan setiap tahapan;serta
 - e. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui siaran dan berita, melaksanakan koordinasi, dan membangun sinergi antara Para Pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Ruang lingkup dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
2. Penyediaan waktu siaran oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala (bulanan);
3. Keikutsertaan **PIHAK PERTAMA** sebagai narasumber dalam program siaran dialog interaktif;
4. Penyusunan tema dan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan tahapan Pemilu/Pemilihan dan isu pengawasan partisipatif;
5. Disiarkan melalui media multiplatform LPP RRI Denpasar 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di Program 2, setiap hari Senin minggu ke 2 (dua) pukul 09.00 wita
6. Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Siaran Dialog Interaktif melalui narahubung **PARA PIHAK**;
7. Dokumentasi dan publikasi kegiatan melalui kanal **PARA PIHAK**;
8. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak; dan
9. Apabila **PIHAK PERTAMA** memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan promosi program kerja lainnya, agar melakukan promosi pada multiplatform **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyediakan narasumber dan materi siaran dalam program siaran dialog interaktif yang membahas kepemiluan utamanya pengawasan partisipatif sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Memastikan narasumber hadir di studio siaran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
 - c. Melakukan promosi siaran dan penyebarluasan informasi hasil siaran melalui kanal media sosial resmi **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menjaga etika dan konten penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif.
 - f. Memberitahu **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perubahan pada narasumber dan/atau narasumber **PIHAK PERTAMA** berhalangan hadir maksimal pada H-2 dari

jadwal yang telah disepakati;

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan slot waktu siaran rutin, fasilitas studio, serta dukungan teknis penyiaran sesuai jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan masukan pada **PIHAK PERTAMA** terkait hal-hal teknis pelaksanaan Program Siaran Dialog Interaktif;
- c. Melakukan promosi siaran dan penyebarluasan informasi hasil siaran melalui kanal media sosial resmi **PIHAK KEDUA**;
- d. Menjaga etika dan konten penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program siaran yang telah disepakati **PARA PIHAK**;

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Mendapatkan alokasi waktu siaran secara rutin sesuai kesepakatan bersama;
- c. Mendapatkan masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait hal-hal teknis pelaksanaan Program Siaran Dialog Interaktif;
- d. Menentukan narasumber dan materi sosialisasi pengawasan partisipatif yang akan disampaikan dalam siaran;
- e. Mendapatkan dokumentasi dan rekaman siaran untuk keperluan dokumentasi dan publikasi kelembagaan;
- f. Melakukan penyebarluasan hasil siaran di media sosial resmi **PIHAK PERTAMA**; dan
- g. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

2. Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Menentukan format dan jadwal siaran berdasarkan kebijakan penyiaran yang berlaku di RRI Denpasar;
- c. Menerima bahan siaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai waktu dan ketentuan yang telah disepakati;
- d. Mengelola teknis penyiaran, termasuk penjadwalan ulang apabila terjadi hal-hal di luar kendali;
- e. Mendapatkan dukungan publikasi dan promosi siaran terkait dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memperluas jangkauan siaran kepada Masyarakat;
- f. Melakukan penyebarluasan hasil siaran di media sosial resmi **PIHAK KEDUA**; dan
- g. Mendapat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat perubahan pada narasumber dan/atau narasumber **PIHAK PERTAMA** berhalangan hadir maksimal pada H-2 dari jadwal yang telah disepakati.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** bersumber dari anggaran maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**; dan
2. Memperhatikan ketentuan ketentuan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri;

3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**; dan
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing- masing **PIHAK**;
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
3. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 10
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA**

Subbagian Pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar

Alamat : Jalan Melati No. 18 Denpasar Utara, Kota Denpasar

No. Telp : 085177117286

- b. **PIHAK KEDUA**

Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar

Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 70, Kota Denpasar

No. Telp : (0361) 225174

2. Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA**



I PUTU HARDY SARJANA, ST

PIHAK KEDUA

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR**



**DRS. TAUFAN PAMUNGKAS
MARHAENDRA JAYA, M.SI**